

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan aktifitas kehidupan masyarakat yang begitu dinamis saat ini ternyata tetap memposisikan koperasi sebagai lembaga yang masih tetap dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat. Penyebaran koperasi bukan hanya diperkotaan namun telah masuk keseluruh pelosok pedesaan hingga tempat-tempat terpencil. Artinya masyarakat sudah besentuhan langsung dengan koperasi dan termasuk ikut menerima manfaat dari keberadaan koperasi itu sendiri.¹ Latar belakaang kelahirannya telah memberikan ciri khusus kepada koperasi berbeda dengan bentuk usaha yang lain. Koperasi sebagai bentuk seperti yang kita kenal sekarang ini dilahirkan kira-kira satu setengah abad yang lalu di Eropa Barat dalam suatu sistem sosial ekonomi kapasitas liberal yang disarankan sebagai penekanan dan penghisapan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Oleh karena itu koperasi selalu menampilkan wataknya yang selalu cenderung untuk membela diri, menunjukkan ciri-ciri manusiawi yang kuat dan menjunjung tinggi keadilan pemerataan. Dari sinilah dapat dijelaskan mengapa koperasi diberikan pengertian sebagai organisasi yang berwatak sosial.²

Pengertian Koperasi dari sekedar definisi, kurang dapat mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Untuk itu perlu diungkapkan kembali

¹ Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Bandung : CV. ALFABETA, 2014), hlm. 164

² Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta : PT. Rinek Cipta, 2002), hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berapa beberapa pengertian pokok ulasan-ulasan bab yang perlu yang ada dasarnya menyatakan bahwa koperasi adalah suatu bentuk usaha bersama diantara orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama, yang dijalankan dan dikelola bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Secara normatif, fungsi Koperasi yakni, untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi Koperasi anggotanya.³

Untuk menerima tabungan anggota dan menggunakannya didalam usaha Koperasi, dipilih dan diangkat pengurus dari antara mereka sendiri, penguruslah yang akan menagih dan menerima tabungan anggota itu dan menggunakannya dalam usaha Koperasi sesuai dengan kebijaksanaan-bijaksanaan yang telah ditetapkan didalam Rapat Anggota serta dituangkan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.⁴

Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal, kebutuhan ini beraneka ragam, ada yang perlu diutamakan, ada yang dinomor duakan, dan ada yang dapat dipenuhi dikemudian hari. Koperasi pada umumnya melayani anggota bagi keperluan konsumtif, baik bagi keperluan bahan pangan maupun untuk kebutuhan sekolah dan perbagikan rumah serta kebutuhan konsumtif lainnya. Akan tetapi banyak modal yang belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal apabila diamati pada masing-masing koperasi, diketahui masih banyak yang mampu memutar modalnya secara optimal bahkan tidak sedikit

³ Pariaman Sinaga, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 10

⁴ Malayu Hasibuan, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta : Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 1986) hlm. 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi yang masih kekurangan modal bagi pengembangan usaha simpan pinjamnya.⁵

Mengenai kebutuhan manusia dimaksud digolongkan tiga macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus diutamakan pemenuhannya setiap hari dan manusia tidak mungkin dapat mengelaknya, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, peralatan mandi dll. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sekunder yang tingkatnya tidak harus dipenuhi setiap hari tetapi manusia perlu memenuhinya, antara lain peralatan rumah tangga dan peralatan bekerja seperti meja, kursi, tempat tidur, cangkul, kep dll. Kemudian kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi cenderung kearah kemewahan dan biayanya juga mahal, seperti rumah, mobil, motor, kebun dll. Dengan menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut baik manusia maupun perusahaan selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan.⁶

Masalah- masalah tadi memang masih memerlukan penelitian lebih mendalam oleh para ahli. Namun demikian pengembangan koperasi konsumsi di Indonesia sudah jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk negara tetangga. Bukan hal yang tidak mungkin Koperasi fungsional mempelopori langkah-langkah besar untuk mengembangkan Koperasi Indonesia.⁷

⁵ Soetanto Hadinoto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, (Jakarta : Gramedia, 2005) hlm.

⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Prenada Media, 2013) hlm. 1-2

⁷ Sularso, *Koperasi Konsumen Perkembangan dan Permasalahannya*, (Jakarta : Bagian Publikasi Manajemen Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia, 1985) hal. 56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kehidupan dewasa ini, semakin hari tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas ditengah-tengah masyarakat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup sering dilakukan pembeliannya dengan cara kredit. Pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).⁸

Salah satu isu sentral dunia perkreditan saat ini adalah masalah kredit macet. Perbincangan belakangan tidak hanya membahas sebab-sebab terjadinya kemacetan pada kredit, namun perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian.⁹

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁰

Banyak yang menjadi alasan terjadinya kerugian pinjaman, dan semua alasan yang ada bisa saja tidak berlaku untuk semua perusahaan. Sebagian pejabat kredit mengatakan bahwa penyebab yang paling utama adalah

⁸ Suhrawardi K Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 154

⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 110

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen yang buruk.¹¹ Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan perusahaan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka perusahaan lebih dulu melakukan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah dan perusahaan yakni bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Sejumlah pinjaman yang diberikan untuk tujuan pembiayaan bisnis dan keperluan pertanian dapat berkembang menjadi pinjaman bermasalah dan kerugian karena berbagai faktor. Hampir setiap bank mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya, kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu :

1. Dari pihak debitur

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif.

2. Dari pihak kreditur

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh kreditur diakibatkan 2 hal yaitu :

- a. Adanya unsur kesengajaan, artinya kreditur sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.

¹¹ Eko Supriyanto, *Sepuluh Tahun Krisis Moneter, Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, (Jakarta : Info Kreditur Publishing, 2007) hlm. 11

- b. Adanya unsur tidak sengaja, artinya kreditur memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.

Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.¹²

Kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur tentu tidak langsung begitu saja bersedia memenuhi permintaan debitur, sebelum memberikan kredit pasti mempertimbangkan lebih dahulu tentang beberapa hal dapat tidaknya permintaan dilakukan. Dari segi macam-macam kreditur, yang dapat memberikan utang digolongkan menjadi dua macam, yaitu perorangan dan perusahaan atau bank. Utang piutang antar perorangan sifatnya adalah pribadi, karena siapa saja orangnya dapat memberikan utang kepada orang lain. Berbeda dengan perusahaan atau bank, sebuah lembaga yang bentuknya sebagai perusahaan yang salah satu fungsinya memberikan kredit kepada nasabahnya.¹³

Sebuah kredit mengandung risiko sehingga bank atau perusahaan sebelum memutuskan memberikan kredit perlu informasi mengenai data-data calon penerima kredit. Data-data tersebut penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah sehingga menumbuhkan kepercayaan bagi

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 102-

¹³ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 12-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank atau perusahaan dalam memberikan kreditnya. Untuk dapat memperoleh kredit maka pertama-tama nasabah harus mengajukan surat permohonan mendapatkan kredit yang berisi antara lain :

- 1) Identitas nasabah
- 2) Bidang usaha nasabah
- 3) Jumlah kredit yang dimohon
- 4) Tujuan pemakaian kredit

Dengan adanya data-data penunjang, bank atau perusahaan dapat menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Bank atau perusahaan dapat menilai kemampuan nasabah terhadap kredit yang dimohonkan, apakah intinya dapat mengelola kredit dan dapat mengembalikan tepat pada waktunya atau tidak.¹⁴

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang.¹⁵ Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.¹⁶

Para ahli hukum Islam tidak pernah sepakat, adapun inti pendapat mereka secara umum dapat digolongkan pada :

1. Pembelian dengan kredit tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam (dilarang), dan mereka keberatan adanya. Dan

¹⁴ Gatot Suparamono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 157-158

¹⁵ Anwar Iqbal Qureshi, *Islam dan Pembungaan Uang*, (Jakarta : Tintamas, 1985), hlm.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembelian dengan kredit adalah dibolehkan, dan mereka tidak keberatan adanya.¹⁷ Sebab, kalau tidak dengan pembelian secara cicilan/kredit maka pembeli tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat berperan penting bagi sebagian masyarakat untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya.¹⁸

Secara umum jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariat. Hal ini beberapa berdasarkan pada firman Allah SWT.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al Baqarah : 282).¹⁹

Ayat diatas adalah dalil bolehnya akad hutang piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat diatas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit.

Adapun empat ulama madzhab dan mayoritas ulama fiqh konteporer mengakui keabsahan praktik jual beli kredit dengan harga jual lebih tinggi dari harga pasar. Dengan catatan, harga yang terbentuk merupakan kesepakatan kedua pihak, jumlah *installment* dan jangka waktu ditentukan secara jelas.²⁰

Melebihihkan pembayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini

¹⁷ Suhrawardi K Lubis, dan Farid Wajdi, *Op.cit.*, hlm. 154-155

¹⁸ Ilham dan Herlinda Sultan, *Perspektif Ekonomi Islamm Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan)*, Diakses 17 Desember 2017

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung : Sigma Exa Grafika, 2007), hlm. 48

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010), hlm. 276

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. Dalam hal ini Rasulullah saw. Bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ضَخَى فَقَالَ: (صَلِّ رَكْعَتَيْنِ) وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَا لِي وَرَأَيْتَنِي. (بخاری: ۲۳۹۴)

Artinya: “*Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallanhu ‘Anhuma, Dia berkata;”Aku menemui Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam saat beliau berada dimasjid”. Mis’ar berkata;”Aku menduga dia berkata;”saat waktu Dhuha”. Jabir bin Abdullah berkata;”Beliau mengerjakan shalat dua raka’at”. Ketika itu beliau mempunyai hutang kepadaku. Maka beliau membayarnya dan memberi tambahan kepadaku”. (Bukhari, 2394)²¹*

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang memberi utang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutangan, maka tambahan tersebut tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya karena itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba, dan diharamkan secara syara’.²²

Pada umumnya, jika tidak ada gangguan kelancaran usaha masyarakat, maka pembayaran kepada Koperasi juga lancar, dan sebaliknya jika ada gangguan terhadap usaha masyarakat, maka pembayaran pada Koperasi pun tidak lancar.

Walaupun semua tahap-tahap dalam proses pemberian kredit sudah dilakukan secara hati-hati dan telah dilakukan pengawasan serta pembinaan kredit secara berkesinambung. Namun tidak seratus persen kredit menjadi lancar. Berbagai faktor datang dan kadang-kadang sulit untuk diprediksi. Dalam kondisi yang demikian upaya yang harus dilakukan adalah melakukan

²¹ Imam Zainuddin Ahmad Az- Zabidi, *Tajridush Sharih Ringkasan Shahih Bukhari (1)*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013), hlm. 844

²² Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-2, hlm. 250-251

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelamatan terhadap kredit-kredit yang usahanya masih memberikan prospek yang baik, sedangkan kredit yang usahanya sudah tidak memberikan prospek yang tidak bagus harus dilakukan dengan upaya penyelesaian agar koperasi tidak mengalami kerugian.²³

Sumber dana koperasi simpan pinjam berasal dari simpanan pokok, wajib, dan simpanan sukarela. Sumber dana yang lain berupa pinjaman dari LSD setempat. Ada juga yang memperoleh modal dari koperasi setempat. Koperasi-koperasi kredit umumnya memberikan kredit untuk usaha pertanian, perdagangan, dan juga untuk keperluan konsumsi. Dalam memberikan pinjaman, koperasi kredit tidak memungut biaya permintaan kredit, tetapi ada juga yang memungut biaya materai dan biaya administrasi sebesar sekitar 2 sampai 5% dari jumlah pinjaman.²⁴

Koperasi Unit Desa (KUD) Manunggal Jaya di Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar memiliki produk simpan pinjam dan berbagai bentuk produk bahan pokok (Waserda Primer) dan alat-alat pertanian (Waserda Sekunder)

KUD Manunggal Jaya pada unit pinjaman Waserda Sekunder yang berprioritas pada penyediaan barang secara tidak langsung koperasi tersebut dituntut untuk melaksanakan perannya dengan maksimal mungkin yang tuntutan tersebut secara tidak langsung berhubungan erat dengan kinerja dan sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai KUD Manunggal Jaya dalam masa kerja yang telah dilaluinya.

²³ Mudrajad Kuncoro Suhardjono, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta), hlm. 461-462.

²⁴ Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank Dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 1999), hlm. 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan menyalurkan pinjaman kredit Waserda Sekunder berupa alat-alat pertanian, pupuk, bibit dan lainnya. merupakan kegiatan KUD Manunggal Jaya. Kegiatan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit, pinjaman kredit yang diberikan merupakan sarana yang memudahkan aktifitas masyarakat untuk memperoleh pinjaman kredit, dalam hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengelola usahanya dengan memberikan modal pinjaman barang dengan tujuan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat dimasa mendatang.²⁵

Dalam menyalurkan barang kepada para anggota yang membutuhkan pinjaman dana dan barang tersebut terdapat kemungkinan terjadinya masalah dalam pengembalian. Berikut disajikan data tentang jumlah anggota keseluruhan, jumlah anggota yang menunggak dan jumlah tunggakan kredit pada unit Waserda Sekunder KUD Manunggal jaya dari tahun 2014 s/d 2016.

Tabel 1.1: Jumlah Anggota Keseluruhan, Jumlah Anggota yang Menunggak, Total Pinjaman, Total Kredit Macet

Tahun	Jumlah Keditur	Jumlah Kreditur Yang Macet	Nilai Total Pinjaman Barang	Total Kredit Macet	Persentase Anggota Yang Macet
2014	320	210	678.461.657	592.091.357	87,2%
2015	395	284	574.571.845	450.961.374	78,4%
2016	485	315	434.456.071	354.675.600	81,6%

Sumber : KUD Manunggal Jaya

Berdasarkan data pada tabel diatas tersebut terlihat bahwa pada kredit Waserda Sekunder di KUD Manunggal Jaya terjadi kredit macet setiap tahunnya. Hal ini juga terlihat pada jumlah debitor macet pada setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2014 jumlah tunggakan semakin

²⁵ Yeni Riatun, *Wawancara Tentang Kredit*, (23 November 2017, 10:00 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkat menjadi 87,2% sedangkan pada tahun 2015 jumlah total kredit menurun hingga 78,4% dan pada tahun terakhir 2016 jumlah tunggakan anggota koperasi naik lagi hingga 81,6% dari total pinjaman.

Permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit yang mempengaruhi kredit macet pada waserda sekunder yang diberikan kepada masyarakat setempat dari pihak Koperasi, Dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA WARUNG SERBA ADA SEKUNDER KUD MANUNGGAL JAYA DI DESA TRIMANUNGGAL KECAMATAN TAPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**

B. Batasan Masalah

Mengetahui banyaknya permasalahan yang ada serta keterbatasan kemampuan penulis baik dari segi waktu, tenaga dan dana maka penulis memfokuskan agar penelitian ini lebih terarah dan sampai kepada sasaran yang diinginkan, penulis membatasi permasalahan dalam penulisan ini, **“Penyelesaian Kredit Macet pada Warung Serba Ada Sekunder KUD Manunggal Jaya di Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada waserda sekunder di KUD Manunggal Jaya Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung ?
2. Apa saja yang mempengaruhi kredit macet pada waserda sekunder di KUD Manunggal Jaya Kecamatan Tapung ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Syariah tentang penyelesaian kredit macet pada waserda sekunder di KUD Manunggal Jaya Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimna penyelesaian kredit macet pada waserda sekunder di KUD Manunggal Jaya Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada waserda sekunder di KUD Manunggal Jaya Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Syariah tentang penyelesaian kredit macet pada waserda sekunder di KUD Manunggal Jaya Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi KUD Manunggal Jaya Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung, sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk dapat menerapkan kelancaran kredit waserda sekunder di KUD Manunggal Jaya Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung sesuai prinsip yang berlaku umum.
- b. Bagi mahasiswa, memberikan kesempatan dalam menembangkan teori-teori atau konsep-konsep yang telah penulis peroleh.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah KUD Manunggal Jaya di Desa Trimanunggal Jlr.3A Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah staf karyawan dan anggota KUD Manunggal Jaya Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung ,sedangkan yang menjadi objeknya adalah penyelesaian kredit macet pada warung serba ada sekunder di KUD Manunggal Jaya Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam kegiatan ini adalah pemimpin 1 orang 7 karyawan dan anggota yang berjumlah 500 orang pada KUD Manunggal Jaya Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung. Dengan pengambilan sampel 10% dari populasi maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang anggota. Karena subjeknya banyak maka penelitian ini menggunakan teknik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Random Sampling, yaitu salah satu metode penarikan sampel yang dilakukan secara acak.²⁶

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pimpinan dan karyawan KUD Manunggal Jaya Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik antara lain :

- a. Observasi, yaitu teknik yang menurut adanya pengamatan dari penelitian baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitian.²⁷
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden guna melengkapi data yang diperlukan.
- c. Dokumentasi, yaitu berupa brosur, folmulir, dan laporan data dari pihak KUD Manunggal Jaya.
- d. Angket, yaitu cara pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan kepada responden, guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

²⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 115

²⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009) hlm. 51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Studi kepustakaan, yaitu mencari bahan-bahan bacaan sebagai buku rujukan yang terkait dengan judul penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif analisis, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif, yaitu pengumpulan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu pengumpulan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu menggunakan uraian fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan atau memaparkan yang runtun dan sistematika, maka pembahasan masalah ini akan dibagi menjadi lima bab yang akan disusun dengan rencana outline sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan memaparkan tentang sejarah KUD Manunggal Jaya, Visi dan Misi, Produk-Produk KUD Manunggal Jaya dan Struktur Organisasi KUD Manunggal Jaya.

BAB III : TINJAUAN TEORETIS

Pada bab ini akan menguraikan tentang landasan teori yang meliputi Pengertian Koperasi dan Sumber-Sumber Hukumnya, Pengertian Kredit dan Unsur-Unsur Kredit, Jenis-Jenis Kredit dan Fungsi Kredit, Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit, Islam dan Sistem Kredit.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sistem Penyelesaian Kredit Macet, Faktor-Faktor Terjadinya Kredit Macet, Tinjauan Ekonomi Syariah tentang Penyelesaian Kredit Macet pada Waserba Sekunder KUD Manunggal Jaya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis atas dasar analisis yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN